

Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia

Rina Destiana

Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon
(destirin@gmail.com)

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia. Data yang disajikan dalam Statistik Perbankan Syariah tersebut bersumber dari laporan bulanan bank umum syariah (BUS) sehingga data penelitian ini merupakan data gabungan BUS dan unit usaha syariah (UUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia.

Kata kunci : dana pihak ketiga, mudharabah, musyarakah, pembiayaan, risiko

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan sebagai *financial intermediary*. Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis bank

tersebut terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya.

Pada bank konvensional, sistem bunga (*interest*) digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) pada bank syariah berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa. Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rimadhani dan Erza, 2011). Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007).

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung

bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta instrumen profit and *loss sharing*, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah* (Rama, 2013).

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

Data yang dihimpun oleh Bank Indonesia melalui Statistik Perbankan Syariah (www.bi.go.id) menunjukkan

bahwa di Indonesia, dari tahun ke tahun, pembiayaan *murabahah* pada bank syariah masih mendominasi dibanding pembiayaan dengan akad lainnya. Perkembangan komposisi pembiayaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

(dalam milyar Rp)

Akad	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625
Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874
Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565
Salam	0	0	0	0
Istishna	347	326	376	582
Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481
Qordh	4.731	12.937	12.090	8.995

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.bi.go.id)

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko

terjadinya moral *hazard* dan biaya transaksi tinggi (Arnan dan Kurniawasih, 2014).

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, maka perlu dikaji faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut, pihak bank syariah bisa mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar terjadi peningkatan porsi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko bank. Menurut Wibowo (2007), besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Maryanah (2008) menjelaskan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Andraeny (2011) menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Siswati (2013) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa DPK berpengaruh terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Demikian halnya Qolby (2013) yang juga menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi penyaluran dana bank syariah adalah risiko. Risiko pembiayaan yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan kondisi yang sering terjadi dalam bank syariah. NPF digunakan untuk mengukur besarnya risiko

keuangan yang dihadapi khususnya dari dana yang disalurkan (Wibowo, 2007).

Penelitian empiris menemukan bahwa NPF berpengaruh terhadap volume pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah (Faikoh, 2008 dalam Andraeny 2011). Penelitian Haryadi (2009) juga membuktikan bahwa NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Purwidiyanti dan Hidayah (2014) juga telah membuktikan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh DPK dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana pengaruh DPK dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan, dan bila mengalami rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya bukan disebabkan kelalaian si pengelola dana (Sudarsono, 2008).

Mudharabah merupakan suatu bentuk *equity financing* dimana hubungan kontraknya bukan antara pemberi modal melainkan antara pihak penyedia dana dalam hal ini adalah bank dan pihak pengelola dana yaitu nasabah sebagai pengusaha atau *entrepreneur* (Sari, Sugiarti dan Wulan, 2012).

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dimana modal usaha seluruhnya berasal dari pihak *shahibul maal* atau pemilik dana (Giannini, 2013).

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2008).

Bentuk kerjasama kedua belah pihak dapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ascarya (2011) menjelaskan pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Dana Pihak Ketiga

Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka

semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Suyatno (2001) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dengan demikian, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun DPK karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

Penelitian Maryanah (2008) menunjukkan bahwa pengaruh DPK terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri adalah positif. Andraeny (2011) telah membuktikan bahwa variabel DPK berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Demikian halnya dengan Siswati (2013) yang menemukan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Qolby (2013)

juga mendukung temuan Maryanah (2008), Andraeny (2011) dan Siswati (2013) bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

H_{a1} : DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

Risiko

Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005 dalam Firmansyah, 2014).

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank syariah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF sebagai indikator risiko bank menunjukkan kondisi dimana nasabah sebagai debitur sudah tidak sanggup

memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian.

Tingkat NPF suatu bank dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembiayaan kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Menurut Bank Indonesia dalam Sari dkk (2012), dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila tunggakan sampai dengan 90 hari, realisasi bagi hasil di atas 30% hingga 90% dari proyeksi pendapatan. Pembiayaan dikategorikan diragukan apabila tunggakan lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan. Kemudian dikategorikan macet apabila tunggakan lebih dari 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari tiga periode pembayaran.

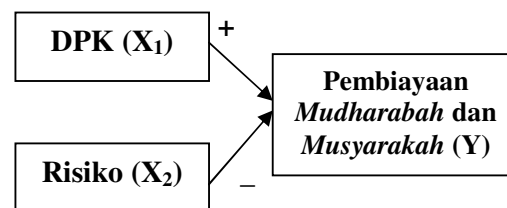
NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh juga terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah

menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan (Antonio, 2001).

Christie (2007) menjelaskan bahwa jika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian diajukan hipotesis:

H_{a2} : Risiko berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah.

Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menunjukkan pengaruh DPK dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Data penelitian berupa

angka-angka dianalisis menggunakan *software* SPSS 18.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia melalui www.bi.go.id. Data yang disajikan dalam Statistik Perbankan Syariah tersebut bersumber dari laporan bulanan bank umum syariah (BUS) sehingga data penelitian ini merupakan data gabungan BUS dan UUS yang terdaftar di Bank Indonesia. Adapun periode yang diamati yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2014, dimana data yang diamati adalah data bulanan. Untuk tahun 2012 yang diamati adalah bulan Juli hingga Desember dan untuk tahun 2013 dan 2014, data yang diamati yaitu bulan Januari hingga Desember sehingga diperoleh 30 periode pengamatan.

Variabel independen penelitian adalah DPK dan risiko. Variabel DPK diukur dengan jumlah tabungan akad *wadiah* dan *mudharabah* ditambah jumlah giro akad *wadiah* ditambah jumlah deposito akad *mudharabah*. Sedangkan untuk variabel risiko diukur dengan NPF. NPF dalam penelitian ini diukur dengan jumlah pembiayaan

berdasarkan kolektibilitas pembiayaan kategori kurang lancar, diragukan dan macet pada periode pengamatan. Data NPF yang disajikan merupakan NPF *gross* yaitu tanpa memperhitungkan penyisihan yang dibentuk untuk mengantisipasi risiko kerugian. Variabel dependen penelitian adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Variabel tersebut diukur dengan jumlah pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* selama periode pengamatan.

Hipotesis penelitian diuji dengan model regresi linear berganda. Untuk menentukan ketepatan model, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Berdasarkan uji Kolmogorof-Smirnov yang diperoleh dari output SPSS diperoleh nilai signifikansi residual dari model regresi adalah 0,688. Karena nilai signifikansi 0,688 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 5% maka disimpulkan bahwa model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diperoleh bahwa kedua variabel independen memiliki nilai *tolerance* 0,169 dan nilai VIF (*Varian Inflating Factor*) 5,933. Nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser, nilai signifikansi variabel DPK sebesar 0,067 dan nilai signifikansi NPF sebagai indikator variabel risiko sebesar 0,521. Nilai ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Pada output SPSS diperoleh nilai *asymtotic significant* uji Runs Test adalah sebesar 0,094. Nilai ini lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau 5% sehingga dikatakan bahwa data yang digunakan cukup random. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan autokorelasi pada data yang diuji.

e. Analisis Regresi

Berdasarkan hasil uji t, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -5405,988 + 0,285X_1 + 1,187X_2 + e$$

dimana:

Y = Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah

X_1 = DPK

X_2 = Risiko

e = error

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Koefisien regresi DPK sebesar 0,285, nilai t_{hitung} sebesar 12,756 dan tingkat signifikansinya sebesar 0. Karena koefisien regresinya lebih besar dari 0, nilai t_{hitung} (12,756) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,70) dan tingkat signifikansinya sama dengan 0 maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Koefisien regresi NPF (indikator dari risiko) sebesar 1,187, nilai t_{hitung} sebesar 4,177 dan tingkat signifikansinya sebesar 0. Karena

koefisien regresinya lebih besar dari 0, nilai t_{hitung} (4,177) lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,70) dan tingkat signifikansinya sama dengan 0 maka hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan bahwa NPF yang menjadi indikator variabel risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembahasan

Hipotesis pertama **diterima**, yaitu DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini menjadi tanda bahwa naik turunnya DPK selama periode penelitian mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara signifikan. Meningkatnya DPK berarti meningkat pula pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika terjadi penurunan DPK berarti menurun pula pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK merupakan sumber pendanaan bank syariah yang paling utama, semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat maka semakin besar juga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah. Temuan

ini mendukung penelitian Andraeny (2011), Siswati (2013) dan Qolby (2013).

Hipotesis ke dua yang diajukan **ditolak**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang diukur dengan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika terjadi peningkatan NPF sebagai indikator variabel risiko, maka pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga akan mengalami peningkatan. Jika terjadi penurunan NPF maka pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga akan mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya NPF tidak menjadi penghalang bagi bank syariah untuk tetap memberikan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Terbukti dari hasil penelitian ini bahwa sekalipun terjadi peningkatan pada NPF, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah tetap mengalami peningkatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Faikoh (2008) dalam Andraeny (2011) bahwa NPF berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sependapat dengan

Christie (2007) bahwa jika terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Mengacu pada hasil penelitian ini, maka untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada suatu periode maka bank syariah perlu meningkatkan penghimpunan DPK pada periode tersebut. Bank syariah dapat meningkatkan penghimpunan DPK dengan cara meningkatkan jumlah nasabah melalui promosi-promosi produk simpanan kepada masyarakat, baik melalui pameran-pameran di pusat perbelanjaan ataupun dalam berbagai *event* yang dihadiri oleh banyak pengunjung, mengadakan promosi ke sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi dimana nantinya pihak bank syariah bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi untuk pembuatan kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa yang juga berfungsi sebagai

ATM, serta melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik yang bisa menjangkau masyarakat luas. Selain itu, pihak bank bisa memberikan berbagai hadiah menarik kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, memberikan diskon menarik di berbagai *merchant* ataupun diskon untuk pembelian produk tertentu di pusat perbelanjaan bagi pemegang kartu ATM bank syariah. Cara lain yang bisa dilakukan untuk menarik minat nasabah yaitu dengan memberikan keringanan dalam hal biaya administrasi bank, biaya ATM yang murah, memberikan margin atau bagi hasil yang kompetitif, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah agar nasabah menjadi loyal dan tidak beralih kepada bank lain. Untuk memperluas jaringan dan jangkauan kepada masyarakat, bank syariah bisa membuka kantor-kantor cabang ataupun kantor-kantor unit ke pelosok-pelosok daerah agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan jumlah nasabah meningkat yang tentu saja akan meningkatkan jumlah DPK yang nantinya akan dimanfaatkan salah satunya sebagai sumber dana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mengingat penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, periode pengamatan kurang luas dan data yang digunakan merupakan data gabungan BUS dan UUS, ada kemungkinan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. Untuk penelitian yang akan datang dapat lebih mengeksplor variabel independen yang bukan hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal, menambahkan variabel *moderating* atau *intervening* serta memperluas periode penelitian sehingga diperoleh temuan baru yang dapat digeneralisasi.

Daftar Pustaka

- Andraeny, D. 2011. *Analisis Pengaruh DPK, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Paper dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arnan, S. G. dan I. Kurniawasih. 2014. *Pengaruh Jumlah DPK Dan Tingkat Non-Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2014 Universitas Jenderal Achmad Yani, 9 Oktober 2014, hal. 364-368.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya dan D. Yumanita. 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi dan Moneter Perbankan* 8(1): 7-43.
- Christie, A. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan Edisi 2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Firmansyah, I. 2014. Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 17(2): 241-258.
- Giannini, N. G. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2(1): 96-103.
- Haryadi. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2004:3–2009:04). *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Karim, A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Kurniawanti, A. dan Zulfikar. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Paper pada Seminar Nasional Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta, 25 Juni 2014, hal. 145-164.
- Maryanah. 2008. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri. *Ekesis, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami* 4(1): 1 – 19.
- Purwidiyanti, W., A. Hidayah. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*: 75-80.
- Qolby, M.L. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal* 2(4): 367-383.
- Rama, A. 2013. Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Perbankan Di Indonesia). *Jurnal ETIKONOMI*, Vol. 12, No.1.
- Rimadhani, M. dan O. Erza. 2011. Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01–2011.12. *Media Ekonomi* Vol. 19, No. 1, 27-52.
- Sari, S. I. N., D. Sugiarti, T. Sariwulan. 2012. Pembiayaan Mudharabah dan Kaitannya Dengan Non Performing Financing dan Bagi Hasil. *EconoSains* X(2): 231-250.
- Siswati. 2013. Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen* 4 (1): 82-92.
- Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wibowo, M. G. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Yuliani, N. 16 Desember 2015. Pembiayaan di Bank Syariah, Kenapa Didominasi Murabahah? Artikel *on-line*, diunduh melalui http://www.kompasiana.com/nanayuliani/pembiayaan-di-bank-syariah-kenapa-didominasi-murabahah_566e4ff75f23bda806971189 pada 16 Maret 2016.
- Statistik Perbankan Syariah. Diakses melalui www.bi.go.id
- Suyatno, T. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.